

PERAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL DALAM PELAKSANAAN PERDAGANGAN PASAR MODAL PADA BURSA EFEK DI MASA PANDEMI

Lia Satya Wibiari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: liasatyawibiari@gmail.com

Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: edgar_tanaya@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan lebih memahami terkait dengan hal yang mendorong serta mengetahui dan memahami peranan dari Undang-Undang Pasar Modal dalam pelaksanaan perdagangan pasar modal pada bursa efek pasar modal di masa pandemi Covid-19. Pendekatan yang dilakukan pendekatan normatif. Data sekunder memiliki bahasan yang sangat luas yang meliputi artikel-artikel, buku cetak ataupun elektronik, jurnal, hingga dokumen resmi yang merupakan kebijakan pemerintah. Tiga hal yang mendorong adanya aspek legalitas dalam pelaksanaan perdagangan pasar modal pada bursa efek di masa pandemic Covid-19. Dari segi pengetahuan yang dimiliki seseorang mendorong terjadinya pelaksanaan perdagangan pasar modal. Ada baiknya jika memilih saham dengan potensi pengembangan yang besar apalagi dengan kualitas perusahaan yang tinggi. Dari segi pelaksanaan transaksi pasar modal di bursa mempengaruhi kebijakan modal investasi minimum dan mempengaruhi minat penyertaan modal. Jika modal yang dimiliki oleh seseorang yang ingin melaksanakan perdagangan pada bursa efek harus memiliki modal yang cukup besar sehingga saham yang akan diinvestasikan semakin besar. Dari segi pendidikan pasar modal memiliki pengaruh yang baik terhadap keinginan yang diterima untuk berinvestasi di saham bursa efek. Peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam pelaksanaan perdagangan pasar modal pada bursa efek di masa pandemi Covid-19 yaitu dapat mengarahkan dana emiten ke kegiatan usaha produktif sehingga memungkinkan adanya perkembangan usaha yang luas.

Kata Kunci: *Pasar Modal, Bursa Efek, Pandemi Covid-19, Undang-Undang Pasar Modal*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and understand more about the things that encourage and know and understand the role of the Capital Market Law in the implementation of capital market trading on the capital market stock exchange during the Covid-19 pandemic. The approach taken is a normative approach. Secondary data includes articles, printed or electronic books, journals, to official documents which are government policies. Three things prompted the existence of legal aspects in the implementation of capital market trading on the stock exchange during the Covid-19 pandemic. In terms of the knowledge possessed by a person. It encourages the impelementation of capital market trading. It's better if you choose stocks with great development potential, especially with high quality companies. From the points of view of implementing capital market transaction on the stock exchange, it affects the minimum investment capital policy and affects interest in equity participation. If so that the shares to be invested are getting bigger. In terms of capital market education has a good influence on the willingness received to invest in stock exchange shares. The role of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets in carrying out capital market trading on the stock exchange during the Covid-19 pandemic was to direct issuer funds to productive business activities so as to enable broad business development.

Keywords: *Capital Market, Stock Exchange, Covid-19, Capital Market Law*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia jika dilihat menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan negara yang berlandaskan akan hukum. Dimana salah satu implementasi dari hal tersebut adalah adanya beberapa aturan atau Undang-Undang yang mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan adanya peraturan bagi masyarakat, aturan tersebut dibentuk dan dirancang sesuai dengan teori pembentukan perundang-undangan yang berlaku. Aturan-aturan yang berlaku bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Satu diantara hal yang menjadi perhatian pada akhir-akhir ini adalah adanya kegiatan pasar modal atau perdagangan pasar modal pada bursa efek. Adanya pemberian pemahaman mengenai perdagangan pasar modal pada Bursa Efek Indonesia mengenai sistem perdagangan pasar modal pada bursa efek menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat dengan menggunakan metode yang sesuai. Hal ini diperlukan agar nantinya masyarakat memiliki pemahaman terkait literasi finansial yang baik dalam melakukan perdagangan pasar yang ada pada modal dan juga bursa efek.

Pasar modal adalah berbagai pasar terkait produk keuangan yang termasuk surat utang yang diperdagangkan (obligasi), saham, perwalian investasi, komoditas derivatif dan produk yang lain.¹ Kriteria lainnya dari pasar modal yang dijadikan sebagai kriteria kemajuan ekonomi Nasional. Pasar modal menyediakan peralatan untuk meningkatkan surplus terkait dengan kerangka membutuhkan dana investasi. Pasar modal berperan Penting dalam dalam menghadapi pertumbuhan berinvestasi yang berarti sebuah langkah Ekonomi yen berbasis industri pinjaman ke dunia bisnis.² Pasar modal dianggap sebagai suatu sarana atau fasilitas yang paling efisien untuk meningkatkan upaya dalam membangun dari negara tersebut. Hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan karena pasar modal adalah suatu sarana yang dengannya dana publik dengan durasi yang lama dapat dimobilisasi untuk bidang produksi. Subsidi asing akan terus dipotong jika dana publik berhasil dimobilisasi melalui pasar modal.

Pada masa pandemi saat ini, ketertarikan masyarakat dalam melakukan perdagangan pasar modal pada bursa efek mengalami peningkatan. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan semua kegiatan mengalami perubahan. Adanya perubahan dengan berbasis digital menjadi suatu tuntutan dalam menanggulangi terjadinya peningkatan kasus dimasa pandemi. Hal tersebut juga dirasakan pada bidang pasar modal ataupun perdagangan pasar modal pada bursa efek yang sedang digemari oleh kalangan anak muda. Adanya adaptasi menjadi suatu tuntutan kepada para investor atau pihak pemberi dana dalam melakukan penyusunan ulang portofolio yang dimiliki. Di ruang lingkup keuangan saat pandemi Covid-19, portofolio investasi yang komprehensif dan terdiversifikasi karena pasar saham global, seperti Bursa Efek Indonesia dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), rata-rata turun. Investor perlu berhati-hati. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menjadi suatu landasan yang fundamental dan memberikan jaminan hukum bagi seluruh pihak yang

¹ Rivai, Veithzal, and Rizki Ismail. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Praktisi dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

² Hadi, Nor. *Pasar Modal Edisi 2*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 22.

ikut serta dalam melakukan transaksi yang dilakukan pada pasar modal yang ada di Indonesia.³

Penelitian berjudul "Kajian Yuridis Kebijakan Bursa Efek Indonesia Terhadap *Auto Reject Bawah* di Masa Pandemi Covid-19" oleh Novina, memaparkan bahwa kebijakan Bursa Efek Indonesia terhadap saham *auto reject bawah* di masa pandemi ini dengan 16 dikeluarkannya surat OJK No. S-273/PM.21/2020 tentang perintah mengubah batasan *auto rejection* pada peraturan perdagangan di Bursa Efek. Penelitian berjudul "Tinjauan Yuridis Pengaruh Pandemi Global *Covid-19* terhadap Bursa Efek di Indonesia" oleh Evi dkk menjelaskan bahwa pemerintah sudah berusaha untuk membentuk iklim investasi yang baik di Indonesia melalui berbagai instrumen pengaturan baik itu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PerPres) serta Peraturan Daerah (PerDa) untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi. Dalam implementasinya, diharapkan adanya suatu pengaturan yang terintegrasi sebagai akibatnya menaruh kepastian aturan pada berinvestasi dan menghindari adanya disharmonisasi peraturan baik secara vertikal maupun horizontal. Tetapi kedua penelitian ini tidak membahas mendalam mengenai UU Pasar modal.

Di masa pandemi saat ini, inflasi menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk berinvestasi dan berdagang di pasar modal di pasar saham. Hal ini dikarenakan inflasi merupakan suatu kondisi dimana nilai uang menurunkan daya beli karena harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Hilangnya daya beli ini dapat diminimalisir melalui investasi. Pada dasarnya, setiap peluang investasi mempunyai kesempatan Keuntungan dan Peluang Di sisi lain, ada kelemahan atau risiko, tetapi berinvestasi dalam ekuitas di pasar modal (terutama di pasar modal domestik) lebih berharga daripada ekuitas dan sangat menguntungkan. sangat likuid dan modal minim. Dari berbagai penelitian yang ada terlihat bahwa masyarakat Indonesia tidak memiliki pertimbangan khusus dalam menginvestasikan dananya pada bursa yang digunakan. Perlunya penelitian pengembangan yang beda dari terdahulu agar mampu mendorong dan peranan dari Undang-Undang Pasar Modal dalam pelaksanaan perdagangan pasar modal pada bursa efek pasar modal di masa pandemi Covid-19. Peran UU Pasar Modal adalah untuk memahami risiko dan tata cara perdagangan pasar modal di bursa-bursa yang baik saat ini, berusaha untuk meningkatkan jumlah investor di Indonesia, dan untuk menerapkan pasar modal di Indonesia, semoga bermanfaat sebagai referensi.

State of art pada penulisan ini diambil melalui beberapa jurnal yang membahas hal terkait. Hal ini dilakukan sebagai pedoman penulis untuk melakukan perbandingan dari hasil penelitian yang sebelumnya. Sehingga melalui *state of art* ini dapat memberikan hasil perbandingan yang lebih konkrit.

Kajian pertama, skripsi Novia (2021) dengan Judul "Tinjauan Yuridis Kebijakan Bursa Efek Indonesia Terhadap Saham *Auto Reject Bawah* Di Masa Pandemi Covid-19". Skripsi ini mengulas tentang tinjauan yuridis bursa efek Indonesia di masa pandemi Covid-19. Menggunakan teori sebagai berikut: (1) tinjauan umum tentang bursa efek, (2) tinjauan umum tentang saham, dan (3) tinjauan umum tentang *auto rejection*.

Metode yang dipergunakan yaitu kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan offline dan online. Hasil penelitian ini yaitu Kebijakan Bursa Efek Indonesia terhadap saham *auto reject bawah* di masa pandemi ini dengan dikeluarkannya surat OJK No. S-273/PM.21/2020 tentang perintah mengubah batasan *auto rejection* pada peraturan perdagangan di Bursa Efek. Awalnya, Bursa menetapkan perubahan batasan *auto rejection* untuk menahan tekanan Covid-19 terhadap industri

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

pasar modal melalui SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: KEP-00023/BEI/03-2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal perubahan Batasan *Auto Rejection*. Aturan itu kembali diubah lewat SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: KEP-00025/BEI/03-2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek. Akibat hukum yang didapatkan terhadap saham *Auto Reject Bawah* (ARB) ini yaitu diindikasikan karena adanya *force sell* oleh broker. Hal ini terjadi karena investor tidak bisa mengembalikan dana margin akibat saham yang dibeli terus-menerus yang mengalami kerugian. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 di Indonesia sekarang ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan target yang jelas untuk memulihkan perekonomian dan keuangan negara yang bermasalah. Jadi, bukan hanya memenuhi kepentingan dan tujuan para pelaku tertentu, termasuk otoritas sektor keuangan terkait.

Meskipun penelitian Novia dengan peneliti sama-sama mengangkat tentang berkaitan bursa efek dan masa pandemi Covid-19 namun penelitian Novia dan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan mendasar, jika Novia tinjauan yuridis kebijakan bursa efek Indonesia terhadap saham *auto reject bawah* di masa pandemi Covid-19 sedangkan peneliti meneliti tentang peran undang-undang pasar modal dalam pelaksanaan perdagangan pasar modal pada bursa efek di masa pandemi.⁴

Kajian kedua, skripsi Ningsih (2021) dengan Judul "Analisis Perilaku Investor Dalam Mengambil Keputusan Berinvestasi Di Pasar Modal Saat Pandemi Covid-19". Skripsi ini mengulas tentang perilaku investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di pasar modal saat covid-19. Menggunakan teori sebagai berikut: (1) pengertian analisis, (2) pengertian keputusan berinvestasi, (3) pengertian investasi, (4) pengertian perilaku, (5) perilaku konsumen, dan (6) pengertian pandemi covid-19.

Metode yang dipergunakan yaitu deksriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini, berdasarkan hasil dari penelitian tentang analisis perilaku investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di pasar modal saat pandemi covid-19. Mayoritas dari investor di FAC Galeri Investasi Syariah (GIS) BEI IAIN Bengkulu memilih berinvestasi di masa pandemi Covid-19 dan mayoritas investor tertarik untuk berinvestasi dengan alasan yang berbeda-beda. Perilaku investor FAC Galeri Investasi Syariah (GIS) BEI IAIN Bengkulu dalam memutuskan berinvestasi di masa pandemi Covid-19 yaitu dengan memutuskan membeli saham dengan alasan adanya peluang yang tepat dikarenakan harga saham turun di masa pandemi covid-19. Adapun alasan lain investor memutuskan berinvestasi di masa pandemi covid-19 yaitu adanya perkiraan bahwa dengan membeli saham dengan harga yang murah saat ini bisa menjualnya di saat harganya naik setelah pandemi. Disaat pandemi diperlukan strategi yang tepat sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Adapun strategi investor FAC Galeri Investasi Syariah (GIS) BEI IAIN Bengkulu yaitu, Berinvestasi pada saham yang direkomendasikan pihak pengelola FAC Galeri Investasi Syariah (GIS) BEI IAIN Bengkulu, mempertimbangkan harga yang disesuaikan dengan kemampuan. Namun tidak berlebih-lebihan, review dan rebalance portofolio, memilih momentum yang tepat untuk berinvestasi.

Meskipun penelitian Ningsih dengan peneliti sama-sama mengangkat tentang pasar modal dan pandemi covid-19 namun penelitian Ningsih dan penelitian yang

⁴ Novia, Adjudira. (2021). Tinjauan Yuridis Kebijakan Bursa Efek Indonesia Terhadap Saham *Auto Reject Covid-19*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Hukum*. h. 86.

dilakukan peneliti memiliki perbedaan mendasar, jika Ningsih tentang analisis perilaku investor pada saat mengambil keputusan sedangkan peneliti meneliti tentang peran undang-undang pasar modal dalam pelaksanaan perdagangan pasar modal pada bursa efek di masa pandemi.⁵

Kajian ketiga, skripsi Putri (2021) "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Dari Praktik Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)". Skripsi ini mengulas tentang perlindungan hukum untuk investor pasar modal. Menggunakan teori sebagai berikut: (1) fungsi hukum, (2) pasar modal, (3) investasi atau penanaman modal, dan (4) perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Metode yang dipergunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah, fungsi hukum terhadap praktik insider trading merupakan upaya untuk menciptakan perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab serta perlindungan bagi investor dimana dalam pembangunan pasar modal Indonesia, hukum mempunyai dua fungsi yaitu melindungi para investor dan mengembangkan pasar modal dalam arti mendorong perusahaan untuk menawarkan sahamnya. Pada bagian tanggung jawab OJK dalam praktik insider trading yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yang dijabarkan ke dalam bentuk ketentuan hukum yang mengatur para pelaku dalam menjalankan aktivitas pasar modal dengan baik yang dituangkan dalam UUPM dan beberapa peraturan lainnya. Pada bagian tanggung jawab emiten terhadap praktik insider trading dapat dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut dapat melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) dan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan prinsip keterbukaan.

Meskipun penelitian Putri dengan peneliti sama-sama mengangkat tentang pasar modal namun penelitian Putri dan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan mendasar, jika Putri tentang perlindungan hukum pasar modal sedangkan peneliti meneliti tentang peran undang-undang pasar modal terhadap pelaksanaan perdagangan. Penelitian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan pandemi covid-19 sedangkan penelitian Putri tidak.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, adapun beberapa permasalahan diangkat pada penulisan jurnal ini adalah:

1. Hal apa yang mendorong adanya aspek legalitas dalam pelaksanaan perdagangan pasar modal pada bursa efek di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana peran Undang-Undang Pasar Modal dalam pelaksanaan perdagangan pasar modal pada bursa efek di masa pandemi Covid-19?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun pada penulisan ini memiliki tujuan untuk lebih memahami terkait dengan hal yang mendorong dan peranan dari Undang-Undang Pasar Modal dalam

⁵ Ningsih, Dwi Novia. (2021). Analisis Perilaku Investor Dalam Mengambil Keputusan Berinvestasi Di Pasar Modal Saat Pandemi Covid-19. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. h. 65.

⁶ Putri, Eti Kumala. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Dari Praktik Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*). Makassar: Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, h. 1.

pelaksanaan perdagangan pasar modal pada bursa efek pasar modal di masa pandemi Covid-19.

2. Metode Penelitian

Penelitian mempunyai sebutan yang berbeda atau dikenal dengan research. Research kata dari bahasa Inggris yakni research yang terdiri dari dua suku kata re (re) search (pencarian), yaitu research yang termasuk istilah research, dapat diartikan sebagai pencarian baru. Penelitian ini didasari oleh rasa ingin tahu seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti ketika melakukan penyelidikan. Penelitian merupakan alat yang fundamental dalam perkembangan IPTEK. Karena penyidikan memiliki tujuan mengungkap kebenaran metodis dan sistematis, analisis dan konsistensi dilakukan sepanjang proses penyidikan. Penelitian ini adalah suatu tulisan yang menggunakan metode berdasarkan metode hukum normatif. Dalam hal ini, penelitian yang dibuat menerapkan penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut merupakan data utama yang berbentuk data kedua atau sekunder. Data sekunder memiliki bahasan yang sangat luas yang meliputi catatan, laporan, dokumen, literatur, artikel, jurnal, dan data yang telah dipublikasikan.⁷

Selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif untuk menjelaskan terkait peranan dari Undang-Undang Pasar Modal dalam pelaksanaan perdagangan pasar modal pada bursa efek di masa pandemi. Pada penelitian ini, jenis pendekatan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada hal normatif yaitu perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan yang menekankan pada konsep yaitu konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang memberikan analisis pada suatu kasus yaitu analitis (*analytical approach*), dan pendekatan dari kasus itu sendiri (*case approach*). Pendekatan berdasarkan aturan atau UU adalah metode penelitian hukum dengan menelaah berbagai aturan yang berlaku, asas-asas dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peneliti meneliti ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam melaksanakan perdagangan pasar modal pada bursa efek ataupun pasar modal. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan bahan hukum pada tulisan ini menggunakan teknik dengan mengkaji aturan normatif berdasarkan bahan hukum yang telah disebutkan diatas yang membahas dan menjelaskan tentang teori-teori hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hal yang Mendorong Adanya Aspek Legalitas Dalam Pelaksanaan Perdagangan Pasar Modal Pada Bursa Efek di Masa Pandemi Covid-19

Hukum memiliki dua fungsi dalam perkembangan pasar modal. Perkembangan pasar modal dalam hal melindungi pembeli saham (investor) dan mendorong perusahaan untuk go publik dan mendorong masyarakat umum untuk menjadi investor daripada spekulasi. Fungsi hukum ini menjadi sangat penting dalam hal Peraturan KUHHD tentang Perseroan Terbatas. Keberadaan aspek hukum dalam melakukan transaksi pasar modal penting untuk memberikan kepastian dan keamanan hukum kepada penggunanya. Pendapat ahli dari perspektif hukum, atau bahasa sehari-hari

⁷ Anggraeni, Desy. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Tingkat Pendapatan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Minat Dalam Berinvestasi Pasar Modal (Studi Kasus Pada Karyawan di Jakarta Timur). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. *h.1*.

"pendapat hukum", diperdebatkan dengan hangat dalam persyaratan bahwa perusahaan "terdaftar" di pasar modal disertai dengan "pendapat hukum".

Melihat aktivitas penjualan dan dagang dalam saham yang ada pada pasar Efek Indonesia dari Maret 2020 hingga Mei 2020, mengacu pada penelitian Rizvi dkk (2020) dan penelitian Phil (2020), Ini adalah saham yang disarankan di Bursa Efek Indonesia. Kejadian Covid-19 di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada Industri barang konsumsi semakin berkembang karena masyarakat sangat membutuhkan persediaan makanan dan minuman. Yang pasti industri konsumen akan selalu memiliki permintaan konsumen. Industri konsumen erat kaitannya dengan pencapaian jaminan kehidupan. Aktivitas orang dibatasi, tetapi pengguna secara alami terus berlanjut. Seluruh aktivitas domestik terkait pandemi COVID-19 menjadikan kapabilitas telekomunikasi sangat penting sehingga saham di sektor telekomunikasi juga dapat menjadi pilihan.

Adanya aspek hukum berfungsi ketika ada kreditur asing yang memberikan pinjaman kepada debitur Indonesia. Dari perspektif hukum Indonesia, pendapat hukum merupakan pedoman bagi kreditur mengenai perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Nilai pendapat hukum seorang penasihat hukum sangat penting dan dapat menjadi pilihan terkait dengan faktor dalam suatu upaya pencapaian keputusan. Pendapat hukum menjelaskan, antara lain, legalitas transaksi dari sudut pandang hukum dan wewenang direksi untuk membuat perjanjian pinjaman atas nama perusahaan sebagai debitur. Dalam hal ini, "pendapat hukum" adalah prasyarat untuk pembayaran pinjaman yang disepakati.

Selain itu, aspek legalitas juga harus disertai dengan pengetahuan investasi yang memberikan pengaruh yang baik dalam menumbuhkan keinginan investasi saham diterima oleh kalangan masyarakat. Artinya terdapat kemajuan masyarakat memahami dasar dari kegiatan investasi dan perdagangan pasar modal pada bursa efek, maka keinginan untuk melakukan investasi dalam hal saham akan terus mengalami kenaikan.⁸ Informasi investasi memiliki pengaruh yang baik terhadap keinginan berinvestasi saham. Penelitian ini membuktikan bahwa orang yang tahu bagaimana berinvestasi cenderung berinvestasi di saham.⁹ Karena pengetahuan yang dimiliki seseorang, ada baiknya memilih saham dengan potensi pengembangan yang besar, karena perusahaan tersebut berkualitas tinggi dan investasinya dapat dikelola sedemikian rupa sehingga dapat mencapai apa yang diharapkan. Semakin banyak pengetahuan investasi yang Anda miliki, semakin besar minat Anda untuk berinvestasi.

Kedua, pelaksanaan transaksi pasar modal di bursa mempengaruhi kebijakan modal investasi minimum dan mempengaruhi minat penyertaan modal. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel aturan terkait modal investasi minimum berpengaruh baik pada keinginan untuk melakukan investasi ekuitas. Hal ini menunjukkan semakin sedikit setoran awal yang dibutuhkan untuk berinvestasi saham, semakin rendah tingkat bunga investasi saham. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa kebijakan setoran investasi yang paling kecil sangat berpengaruh pada keinginan masyarakat

⁸ Wibowo, Ari. (2019). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal, Minimal Investasi, Dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Minat Investasi (Studi Kasus Mahasiswa FE Unesa Yang Terdaftar Di Galeri Investasi FE Unesa. Surabaya: Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen* 7 No. 1. h.198.

⁹ Darmawan, Akhmad, and Julian Japar. (2019). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal, Pelatihan Pasar Modal Dan Motivasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa Feb Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto: Program Studi Manajemen. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. *Vol* 15 no. 1. h.1-13.

dalam berinvestasi saham. Orang kehilangan minat untuk berinvestasi karena modal minimum dianggap kurang dan pengembalian yang dihasilkan dianggap kurang dari modal ini. Jika nominal modal investasi minimum yang ditawarkan cukup besar, maka minat untuk berinvestasi di saham pun akan semakin besar.¹⁰

Ketiga, adanya pendidikan pasar modal memiliki pengaruh yang baik terhadap keinginan yang diterima untuk berinvestasi di saham. Hal ini menunjukkan semakin tingginya mahasiswa yang ikut serta pada pengenalan modal maka semakin besar minat mereka untuk berinvestasi saham. Pendidikan pasar modal membawa dampak baik terhadap minat investasi saham.¹¹ Selain itu, motivasi juga memberikan hal baik terhadap minat berinvestasi pada saham diterima. Dengan kata lain, semakin siswa termotivasi untuk memahami investasi saham, semakin besar minat mereka untuk berinvestasi saham.

3.2. Peran Undang-Undang Pasar Modal Dalam Pelaksanaan Perdagangan Pasar Modal pada Bursa Efek di Masa Pandemi Covid-19

Pasar modal pada kenyataan mempunyai dua hal yang harus diketahui. Pertama, aspek positifnya adalah emiten nantinya dapat mengarahkan dananya ke kegiatan usaha yang produktif daripada menghimpun dana masyarakat, sehingga memungkinkan adanya perkembangan usaha yang luas. Kedua, juga memiliki aspek negatif. Artinya, potensi terjadinya kriminal yang bertujuan untuk mencari keuntungan di pasar modal melalui cara-cara ilegal, dalam hal langsung terjadi ataupun tidak. Praktik ilegal ini dimaksudkan sebagai suatu upaya "perdagangan orang dalam" atau umumnya "perdagangan orang dalam di pasar modal bursa". Perdagangan yang terjadi pada pasar modal bursa efek dapat diartikan sebagai transaksi efek (jual beli) yang dilakukan oleh individu atau kelompok berdasarkan pengetahuan atau hal yang terkait terkait material yang mereka ketahui sebelum informasi tersebut dipublikasikan. Bertujuan untuk mencapai keuntungan jangka.¹²

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) melarang tindak pidana perdagangan orang dalam (insider trading) di pasar modal bursa efek pada pasal 95. Tak menjelaskan lebih dalam terkait apa yang dimaksud dengan unsur orang dalam dari kesepakatan tersebut adalah bagian 95 mengatur bahwa orang dalam kepada emiten atau firma yang memiliki informasi orang dalam tidak boleh menjual sekuritas dari (a) emiten atau firma yang bersangkutan, atau (b) entitas lain yang terlibat dalam transaksi sekuritas dengan emiten atau publik. bahwa Anda dilarang membeli atau menjual. Perusahaan menjalankan temanya. Beberapa unsur pelanggaran sebenarnya bersumber dari ketentuan Pasal 95 UU Pasar Modal. Perdagangan yang dilakukan oleh seseorang pada suatu pasar modal bursa ada jika ketiga unsur

¹⁰ Manurung, Adler Haymans. (2012). Teori Perilaku Keuangan (Behaviour finance)." *Economis of Management* 41 no. 4. h.1-13.

¹¹ Putri, Dliya Ulhaq Atika. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Modal Minimal Dan Edukasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Keuangan Syariah FEBI IAIN Tulungagung). Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri. *Jurnal Ilmu Dan Industri Peternakan* Vol.2 No.3. h.1.

¹²Malik, Ahmad Dahlan. (2017). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISI. Gresik: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Internasional Semen Indonesia. *Journal of Economics and Business Islamic*. Vol.3 No. 1. h. 61-84.

pelanggaran tersebut terpenuhi. Pertama, ada orang dalam. Selanjutnya adanya akses orang dalam melakukan dagang efek oleh orang dalam menurut info yang didapatkan tersebut.

Perdagangan orang dalam pasar modal di bursa saham merupakan kejahatan yang sulit dibuktikan, sehingga masalah ini perlu diklarifikasi. Karena subjek hal jahat ini adalah pengetahuan yang tidak terlihat dengan mata secara langsung. Apakah orang dalam jujur tentang apakah itu benar-benar terjadi di pasar saham. Pertama, ada orang dalam. Unsur orang dalam menggambarkan tujuan hukum perdagangan pasar modal orang dalam di bursa efek. Pelaku yang dilarang melakukan insider trading di pasar modal bursa antara lain: (b) memiliki dana utama emiten; (c) setiap orang yang berhak menerima informasi berdasarkan posisi atau profesinya (seperti pengacara atau akuntan) atau hubungan bisnis dengan sektor dari usaha publik; (d) pihak yang belum menjadi pihak dalam pengertian klausul sebelumnya dalam enam bulan sebelumnya; Larangan individu ini didasarkan pada gagasan bahwa posisi atau fungsi orang dalam memungkinkan mereka memperoleh semua informasi tentang perusahaan.¹³

Hal ini dikarenakan para pihak tersebut ikut serta atau sedang dalam hubungan kerja sehingga dapat mengetahui peristiwa dan kejadian apa saja yang sedang terjadi di perusahaan Anda. Terdapat ketidaksesuaian antara informasi publik dan informasi orang dalam karena tidak mudahnya masyarakat umum sebagai pemegang saham memperoleh informasi tersebut. Orang dalam memiliki dasar dan perhitungan yang kuat berdasarkan informasi yang dipegang secara ilegal untuk terlibat dalam perdagangan penipuan di sekuritas perusahaan target. Oleh karena itu, wajar bagi orang dalam tersebut untuk dikenakan sanksi larangan atas transaksi tersebut. Keputusan untuk melarang transaksi ini akan membantu menciptakan lingkungan pasar yang adil dan efisien, dengan mempertimbangkan kewajaran informasi bagi semua pelaku pasar di pasar modal.¹⁴

Kedua, ada data ataupun info orang dalam yang penting yang belum dipublikasikan. Informasi material adalah informasi yang dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas di bursa efek dan/atau keputusan investor, calon investor, atau pihak lain yang berkepentingan dengan informasi atau fakta tersebut. peristiwa, peristiwa atau fakta (Pasal 1 ayat 7 UUPM); Informasi material yang dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas berarti setiap informasi yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan atau menurunkan harga suatu sekuritas di bursa efek, yang dapat mempengaruhi sekuritas modal. Dampak terhadap pergerakan harga bisa sangat besar. Harga sekuritas berkorelasi dengan aksi korporasi emiten, termasuk merger, pembelian saham, pembentukan konsolidasi perusahaan atau joint venture, pembayaran pemecahan saham atau dividen saham, pendapatan dari dividen eksternal, dan perolehan atau kehilangan kontrak besar, produk atau penemuan baru yang material, perubahan kontrol atau perubahan kontrol material, pertukaran wali, pengumuman pembelian kembali atau pembayaran hutang.¹⁵

¹³Merawati, Luh Komang, and Putra, I Putu Mega Juli Semara Putra. (2015). Kemampuan Pelatihan Pasar Modal Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Penghasilan Pada Minat Berinvestasi Mahasiswa. Denpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol.10 no. 2. h.105-118.

¹⁴Yusuf, Muhammad. (2019). Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal. *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis*. Vol.2 No. 2. h.86-94.

¹⁵Kasmir, S. E. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Cetakan 16. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2018).

Oleh karena itu, tidak semua informasi bersifat material, tetapi informasi mengenai adanya info yang dibukan dan yang wajib untuk diungkapkan kepada umum, tunduk pada Peraturan Bapepam No. X.K.1. Selain itu, informasi penting di atas belum dipublikasikan dan sudah lama diketahui oleh pemangku kepentingan internal, sehingga menimbulkan asimetri informasi (ketidakseimbangan) dengan para pemilik saham umum lainnya. Ketersediaan informasi tersebut karena publikasi yang belum tersedia untuk umum, dan meskipun masyarakat umum juga memiliki hak untuk mengetahuinya, mereka pada awalnya digunakan oleh orang dalam. Potensi insider trading di pasar modal bursa sangat tinggi dan akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik saham publik.¹⁶

Ketiga, adanya penjualan yang dilakukan oleh orang dalam yang terinformasi. Unsur ini mengasumsikan adanya unsur trading di bursa efek atau dilakukan oleh insider trading pasar modal berdasarkan informasi non-publik. Artinya, transaksi yang dilakukan jelas dilatarbelakangi atau difasilitasi oleh adanya insider knowledge tentang informasi material yang belum dipublikasikan. Berdasarkan informasi penting ini, orang yang ada di dalam bisa membuat keputusan apakah akan menjual atau membeli banyak sekuritas yang tidak diketahui publik (perdagangan sekuritas). Jika informasinya baik maka unsur akan cepat menaikkan harga, sehingga nantinya pelaku investasi akan cepat memutuskan dalam melakukan pembelian dengan harga murah, dan sebaliknya jika informasinya buruk maka harga bisa turun. Investor menjual sekuritas. Begitu harganya cukup tinggi sebelum harga sekuritas turun lagi. Penggambaran tersebut menunjukkan bahwa motif utama pelanggaran insider trading atau kegiatan kriminal di pasar modal bursa adalah untuk menggunakan informasi non-publik untuk mendapatkan keuntungan (jika informasi tersebut tidak bersifat publik, berlaku ketentuan lain). diterbitkan). Informasi yang bocor kemungkinan berasal dari orang dalam emiten itu sendiri. Tidak adil adalah tidak adanya perlakuan yang adil dan merata atas informasi kepada pemegang saham lain yang juga merupakan pemangku kepentingan asli perusahaan.¹⁷

Perdagangan orang dalam di pasar modal bursa saham adalah kejahatan yang bukan hanya landaskan pada pengetahuan, namun juga pada kemampuan untuk membaca kondisi pasar modal dan menggunakannya untuk keuntungan Anda. Penegakan hukum mengalami kesulitan membuktikan penyalahgunaan informasi tersebut. Untuk memaksimalkan hukuman pidana yang tercantum pada Pasal 104 UU Pasar Modal yaitu Pasal 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97. Setiap orang yang melanggar ketentuan ayat 1 dan Pasal 98 dipidana dengan hukuman penjara sampai 10 tahun dan denda. Ada kebutuhan nyata untuk kemampuan otoritas kehakiman untuk menyajikan bukti ini akan ditingkatkan. Kesulitannya juga terletak pada kenyataan bahwa ketiga unsur yang ada pada Pasal 95 UU Pasar Modal harus dipenuhi secara kumulatif. Yang diartikan jika salah satu aspek pidana tidak dipenuhi, sehingga pelaku tindak pidana ini tidak akan dijerat dengan insider crime dalam perdagangan pasar modal di bursa. Untuk itu, urgensi mengetahui, memahami, dan menguasai unsur insider perdagangan pasar modal di bursa efek tidak bisa dianggap remeh. Bahkan bisa dikatakan mutlak. Jika tidak, mencoba mengambil tindakan terhadap perdagangan orang dalam pasar modal

¹⁶ Susilowati, Yuliana. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Syariah Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Di IAIN Surakarta). Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

¹⁷ Pratama, Andriyan Eka. 2015. Pengaruh Redenominasi Rupiah dalam Laporan Keuangan pada Keputusan Investasi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

di bursa saham adalah seperti menjalankan benang yang belum terselesaikan dalam melakukan pekerjaan penegakan yang tidak praktis.¹⁸

4. Kesimpulan

Terdapat tiga hal yang mendorong adanya aspek legalitas dalam pelaksanaan perdagangan pasar modal pada bursa efek di masa pandemic Covid-19. Pertama, dari segi pengetahuan yang dimiliki seseorang mendorong terjadinya pelaksanaan perdagangan pasar modal. Ada baiknya jika memilih saham dengan potensi pengembangan yang besar apalagi dengan kualitas perusahaan yang tinggi dan investasinya dapat dikelola sedemikian rupa sehingga dapat mencapai apa yang diharapkan. Kedua, dari segi pelaksanaan transaksi pasar modal di bursa mempengaruhi kebijakan modal investasi minimum dan mempengaruhi minat penyertaan modal. Jika modal yang dimiliki oleh seseorang yang ingin melaksanakan perdagangan pada bursa efek harus memiliki modal yang cukup besar sehingga saham yang akan diinvestasikan semakin besar. Ketiga, dari segi pendidikan pasar modal memiliki pengaruh yang baik terhadap keinginan yang diterima untuk berinvestasi di saham bursa efek. Jika jumlah mahasiswa yang ikut pengenalan modal semakin besar minat mereka untuk berinvestasi saham. Peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam pelaksanaan perdagangan pasar modal pada bursa efek di masa pandemi Covid-19 yaitu dapat mengarahkan dana emiten ke kegiatan usaha yang produktif sehingga memungkinkan adanya perkembangan usaha yang luas pada masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Anggraeni, Desy. 2021. "Pengaruh Literasi Keuangan, Tingkat Pendapatan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Minat Dalam Berinvestasi Pasar Modal (Studi Kasus pada Karyawan di Jakarta Timur)". *Jurnal Akuntansi*.
- Darmawan, Akhmad, and Julian Japar. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Investasi, Modal Minimal, Pelatihan Pasar Modal Dan Motivasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa Feb Universitas Muhammadiyah Purwokerto)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 15 No.1.
- Hadi, Nor. 2013. "Pasar Modal Edisi 2". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hermanto, Hermanto. 2017. "Perilaku Mahasiswa Ekonomi di Universitas Esa Unggul dalam Melakukan Investasi di Pasar Modal". *Jurnal Ekonomi*. Vol.8 No. 1.
- Kasmir, S. E. 2018. "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya". Edisi Revisi. Cetakan 16. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Malik, Ahmad Dahlan. 2017. "Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISI". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Manurung, Adler Haymans. 2012. "Teori Perilaku Keuangan (Behaviour Finance)". *Economis of Management*.

¹⁸ Hermanto, Hermanto. (2017). Perilaku Mahasiswa Ekonomi di Universitas Esa Unggul dalam Melakukan Investasi di Pasar Modal." *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*. Vol.8 No.01.

- Merawati, Luh Komang, and Putra, I Putu Mega Juli Semara Putra. 2015. "Kemampuan Pelatihan Pasar Modal Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Penghasilan Pada Minat Berinvestasi Mahasiswa". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol.10 No.2.
- Ningsih, Dwi Novia. 2021. "Analisis Perilaku Investor Dalam Mengambil Keputusan Berinvestasi Di Pasar Modal Saat Pandemi Covid-19". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Novia, Adjudira. "Tinjauan Yuridis Kebijakan Bursa Efek Indonesia Terhadap Saham Auto Reject Bawah Di Masa Pandemi Covid-19. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)". *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pratama, Andriyan Eka. 2015. "Pengaruh Redenominasi Rupiah dalam Laporan Keuangan pada Keputusan Investasi". *Jurnal Ekonomi*.
- Putri, Dliya Ulhaq Atika. 2021. "Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Modal Minimal Dan Edukasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Keuangan Syariah FEBI IAIN Tulungagung)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Putri, Eti Kumala. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal Dari Praktik Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)".
- Rivai, Veithzal, and Rizki Ismail. 2008. "Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Praktisi dan Mahasiswa." Jakarta: Raja Grafindo Persadar.
- Susilowati, Yuliana. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Syariah Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Di IAIN Surakarta)". *Jurnal Akuntansi Merdeka*. Vol.1 No.2.
- Wibowo, Ari. 2019. "Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal Investasi, Dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Minat Investasi (Studi Kasus Mahasiswa FE Unesa Yang Terdaftar Di Galeri Investasi FE Unesa)". *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol 7 No. 1.
- Yusuf, Muhammad. 2019. "Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal". *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis*.